

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pasal 1 ayat 1 bahwa yang dikatakan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Istilah kata disabilitas adalah kata yang diperhalus dari kata cacat yang dimaknai negatif dan terlalu sensitif bagi orang-orang yang terlahir dengan keterbatasan tersebut. Kata disabilitas kemudian diperhalus lagi dengan kata *difabel*, yang merupakan singkatan dari *Different Ability People*.

Menurut Hafiar (2012: 189) *difabel* adalah individu yang memiliki perbedaan pada bagian dan fungsi fisik maupun mental sehingga terdapat perbedaan cara atau perbedaan kemampuan dalam melaksanakan aktivitas

dengan cara yang umum. *Difabel* termasuk dalam kelompok minoritas yang selama ini terpinggirkan ditengah kehidupan bermasyarakat, mulai dari akses publik, pekerjaan, politik, dan lain sebagainya. *Difabel* belum bisa terlepas dari berbagai macam permasalahan sosial, seperti *stereotype* masyarakat yang memandang *difabel* sebagai kelompok masyarakat yang kurang produktif sehingga hak-haknya menjadi diabaikan serta perlakuan membeda-bedakan atau diskriminasi yang diperoleh *difabel*.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas bahwa penyandang disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Undang-undang tersebut dapat menjadi dasar bagi *difabel* guna mempertahankan hidupnya dan memperjuangkan hak-haknya. Para *difabel* haruslah memiliki keterampilan sehingga dapat menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya, karena perbedaan fisik dan mental bukanlah menjadi suatu hambatan atau alasan bagi *difabel* untuk meraih prestasi maupun cita-citanya. Tidak sedikit juga *difabel* yang berhasil mencapai suatu prestasi

yang luar biasa, baik itu di bidang olahraga, seni maupun di bidang lainnya.

Di Indonesia, mulai banyak diterapkan aktivitas produktif yang khusus bagi *difabel*. Salah satu program yang sudah dijalankan di Indonesia adalah olahraga bagi *difabel* yang dikelola pemerintah melalui wadah NPCI (*National Paralympic Committee of Indonesia*). NPCI merupakan satu-satunya wadah bagi olahraga *difabel* yang ada di Indonesia. Olahraga *difabel* adalah olahraga yang khusus dilakukan oleh *difabel* berdasarkan kondisi fisik dan mentalnya. Olahraga yang dilakukan dalam NPCI tersebut merupakan olahraga prestasi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional pasal 1 ayat 13 yang menyatakan bahwa olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Atlet-atlet *difabel* yang mampu menjadi juara dalam pertandingan olahraga lalu mendapatkan apresiasi atau penghargaan olahraga. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional pasal 1 ayat 19 bahwa apresiasi atau penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial. Berdasarkan undang-undang yang sama pasal 1 ayat

17 menjelaskan bahwa prestasi merupakan hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga. Apresiasi atau penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada atlet *difabel* atas prestasinya yaitu berupa piagam penghargaan, medali, piala, uang bonus, dan penghargaan lainnya.

Atlet *difabel* bisa mengangkat derajatnya dan merasa lebih percaya diri dengan berprestasi di bidang olahraga. Hal ini menunjukkan bahwa adanya motif berprestasi yang dimiliki atlet *difabel*. Hafiar (2012: 128) menjelaskan bahwa motif berprestasi atlet *difabel* mengarah pada sebuah pencapaian yang dapat atlet *difabel* raih di masa yang akan datang, yaitu motif pembuktian diri bahwa atlet *difabel* juga mampu berprestasi, mendapatkan imbalan materi dan nonmateri, serta pengangkatan status menjadi Pegawai Negeri Sipil. Para atlet *difabel* memiliki pilihan hidup yang berbeda dengan *difabel* yang mengeksploitasi kecacatannya sendiri. Jadi, persepsi sebagian besar masyarakat yang menganggap *difabel* sebagai kaum yang tidak memiliki kemampuan sehingga menjadi termarginalkan tidaklah tepat adanya, karena *difabel* juga bisa berjuang untuk menjadi atlet yang mampu berprestasi dan layak mendapatkan apresiasi.

NPCI memiliki cabang di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan dari data Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pangkalpinang tahun 2018 menyebutkan bahwa jumlah *difabel* yang ada

di Kota Pangkalpinang yaitu sebanyak 579 jiwa. Adapun dari 579 jiwa tersebut merupakan gabungan dari *difabel* fisik, mental dan keduanya. Dari jumlah *difabel* tersebut, terdapat beberapa *difabel* yang sudah menyalurkan bakatnya di bidang olahraga dan ikut bergabung dalam organisasi NPC Bangka Belitung, yaitu organisasi yang menaungi para atlet *difabel* di Bangka Belitung.

Berdasarkan data dari KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyebutkan bahwa terdapat 10 atlet *difabel* yang pernah mengikuti Peparnas XIV tahun 2012 di Pekanbaru, Provinsi Riau. Peparnas atau Pekan Paralimpik Nasional merupakan suatu ajang kompetisi yang memiliki level sama dengan PON (Pekan Olahraga Nasional) bagi atlet *difabel*. Menurut Suharto selaku Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam situs resmi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Adits, 2019) mengatakan bahwa Pemprov Bangka Belitung sangat mendukung adanya NPC Bangka Belitung untuk menciptakan atlet-atlet *difabel* yang berprestasi sehingga dapat mengharumkan nama Bangka Belitung di tingkat nasional maupun internasional.

Atlet *difabel* yang ada di Kota Pangkalpinang terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu daksa, rungu wicara, dan grahita. Atlet *difabel* tersebut terdiri dari usia yang beragam, dari rentang usia remaja hingga dewasa. Beberapa cabang olahraga yang ditekuni oleh atlet *difabel* di Kota

Pangkalpinang, diantaranya: catur, atletik, bulutangkis, tenis meja, angkat berat/binaraga, bola tangan dan bocci. Atlet-atlet *difabel* yang mampu meraih prestasi akan mendapatkan apresiasi yaitu berupa piagam penghargaan, medali, piala, uang bonus, dan penghargaan lainnya. Namun, dibalik apresiasi tersebut terdapat kewajiban untuk memberikan sekian persen dari uang bonus yang telah atlet *difabel* dapatkan sebagai bentuk kontribusi atlet *difabel* kepada organisasinya.

Berdasarkan hasil pra observasi yang peneliti lakukan bahwa kondisi atlet *difabel* yang ada di Kota Pangkalpinang membutuhkan perhatian yang lebih dari organisasinya dalam mengikuti latihan agar berprestasi. Seharusnya pihak organisasi mampu memfasilitasi kebutuhan atlet *difabel* saat mengikuti latihan dengan menggunakan uang yang telah diberikan oleh atlet *difabel* sebagai bentuk kontribusinya kepada organisasinya. Seperti halnya memberikan konsumsi atau vitamin untuk atlet *difabel* dalam mengikuti latihan dan memberikan fasilitas latihan yang memadai bagi atlet *difabel* guna mencapai prestasi. Tetapi pada kenyataannya, pihak organisasinya belum mampu memenuhi hak-hak atlet *difabel* tersebut walaupun atlet *difabel* berprestasi sudah memberikan kewajibannya. Hal ini menyebabkan para atlet *difabel* yang ada di Kota Pangkalpinang harus latihan dengan mandiri dan menggunakan uang pribadinya untuk memenuhi kebutuhan selama mengikuti latihan.

Dari penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena menurut peneliti pada saat individu memiliki fisik

yang lengkap belum mampu menjadi atlet berprestasi, namun *difabel* yang memiliki perbedaan mampu menjadi atlet yang berprestasi dalam cabang olahraga yang ia tekuni. Sehingga dengan adanya atlet *difabel* yang berprestasi, maka seharusnya atlet *difabel* tersebut mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Akan tetapi ketika atlet *difabel* berprestasi mendapatkan apresiasi berupa uang bonus, atlet *difabel* tersebut wajib memberikan sekian persen dari uang bonusnya kepada organisasinya tanpa adanya timbal balik antara yang diberikan kepada organisasinya dengan apa yang organisasinya berikan kepada atlet *difabel* tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan bentuk apresiasi dan bentuk eksploitasi terhadap atlet *difabel* di Kota Pangkalpinang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana bentuk apresiasi terhadap atlet *difabel* di Kota Pangkalpinang ?
2. Bagaimana bentuk eksploitasi terhadap atlet *difabel* di Kota Pangkalpinang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk apresiasi terhadap atlet *difabel* di Kota Pangkalpinang.
2. Untuk mendeskripsikan bentuk eksploitasi terhadap atlet *difabel* di Kota Pangkalpinang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1. Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan terkait atlet *difabel* dan menjadi acuan untuk mengkaji permasalahan atlet *difabel*, serta memperkaya keilmuan sosiologi olahraga.

#### 2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran atau masukan bagi *stakeholders* sebagai pemecahan masalah atlet *difabel* di Kota Pangkalpinang.



- b. Menjadi saran bagi organisasi khusus atlet *difabel* guna memperbaiki dan mengembangkan organisasinya agar dapat meningkatkan prestasi atlet *difabel* di Kota Pangkalpinang.
- c. Menjadi bahan referensi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian terkait atlet *difabel*.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka penulisan sistematika pada penelitian ini dibagi menjadi enam bab. Masing-masing bab tersebut memaparkan mengenai hal-hal yang dituliskan. Adapun pembahasannya yaitu:

Pada Bab I Pendahuluan dalam penelitian ini menjelaskan beberapa tahap yang dilakukan. Mulai dari latar belakang yang menjelaskan permasalahan yang diteliti dan objek dari penelitian tersebut yaitu permasalahan antara apresiasi dan eksploitasi pada atlet *difabel* di Kota Pangkalpinang, selanjutnya yaitu rumusan masalah yang merupakan pertanyaan yang dijadikan penelitian, setelah itu adalah tujuan penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah tersebut. Selanjutnya terdapat manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoretis dan manfaat praktis dari penelitian ini.

Pada Bab II, peneliti menjelaskan tinjauan pustaka yang didalamnya terdapat kerangka teoretis, yaitu penjelasan teori yang

digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teori *subaltern* dari Ranajit Guha. Kemudian terdapat operasionalisasi konsep yaitu konsep-konsep yang ada dalam penelitian tersebut guna membatasi penggunaan variabel dalam penelitian. Tahap selanjutnya adalah alur berpikir yang digunakan untuk mempermudah peneliti untuk mengurutkan alur pikir penelitian secara sistematis, selanjutnya adalah penelitian terdahulu yang dicantumkan sebagai literatur dalam penelitian ini guna mencari kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang diteliti.

Pada Bab III, peneliti menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Pangkalpinang dengan subjek penelitian yaitu atlet *difabel* di Kota Pangkalpinang. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer berupa observasi dan wawancara langsung ke lapangan kepada informan dalam penelitian dan sumber data sekunder berupa buku-buku, dokumen, skripsi, jurnal, dan lain sebagainya. Selanjutnya, subyek dan teknik penentuan informan yang menggunakan teknik *purposive sampling* yakni pemilihan informan berdasarkan kriteria yang diperlukan dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Lalu, teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan tahap terakhir yakni teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian

ini berupa tahap pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

Pada Bab IV, mengenai gambaran umum. Peneliti memberikan gambaran umum Kota Pangkalpinang berupa profil Kota Pangkalpinang, kondisi geografis dan demografis Kota Pangkalpinang, serta kondisi sosial budaya masyarakat Kota Pangkalpinang. Selain itu, peneliti memberikan gambaran umum *difabel* di Kota Pangkalpinang, dan gambaran umum mengenai atlet *difabel* yang ada di Kota Pangkalpinang.

Pada Bab V, peneliti menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan yang mengkaji permasalahan atlet *difabel* di Kota Pangkalpinang yaitu mengenai bentuk apresiasi dan bentuk eksploitasi terhadap atlet *difabel* tersebut. Selain itu, juga terdapat analisis teori sebagai benang merah dari hasil penelitian yang berkaitan dengan teori yang digunakan yaitu teori *subaltern* dari Ranajit Guha.

Pada Bab VI atau bab terakhir berisi penutup yang menyimpulkan hasil akhir dari penelitian ini yang membahas mengenai permasalahan atlet *difabel* di Kota Pangkalpinang. Serta memberikan saran atau masukan berupa rekomendasi bagi berbagai pihak yang terkait permasalahan atlet *difabel* di Kota Pangkalpinang.